

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri digolongkan menjadi dua, yaitu dengan cara kekeluargaan dan dengan cara hukum. Cara kekeluargaan yaitu dengan mengadakan negosiasi dengan anggota yaitu cara restruktur turun plafon, turun angsuran, atau perpanjangan tenor. Apabila cara pertama ini tidak membuahkan hasil, maka secara terpaksa pihak KSPPS menerapkan cara kedua yaitu dengan eksekusi barang jaminan. Selanjutnya barang jaminan tersebut dijual untuk melunasi tanggungan anggota. Apabila ada kelebihan uang saat penjualan barang, maka uang tersebut dikembalikan kepada anggota.
2. Ketika eksekusi barang jaminan dikaitkan dengan *masalah* Najm al-Din al-Thufi, terdapat dua opsi yaitu: Ketika waktu terjadi angsuran macet dan negosiasi yang dilakukan pihak KSPPS dengan anggota, proses yang dilakukan pihak KSPPS sudah sesuai dengan *masalah* Najm al-Din al-Thufi, karena pada proses tersebut KSPPS selalu mementingkan kepentingan bersama, yaitu dengan mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan. Tetapi saat penjualan barang berlangsung, proses negosiasi harga jual antara pihak KSPPS dengan pembeli barang tidak menyertakan anggota, sehingga anggota merasa dirugikan karena harga jual barang tidak sesuai yang anggota harapkan. Tidak hanya anggota saja yang dirugikan, tetapi pihak KSPPS juga, karena adanya kredit macet yang menimbulkan eksekusi barang jaminan tersebut. Sehingga hal ini bertentangan dengan *masalah* Najm al-Din al-Thufi yang sangat menjunjung tinggi *masalah* di bidang muamalah.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pihak KSPPS harus memperbaiki proses penjualan barang eksekusi agar anggota tidak merasa dirugikan. Selain itu pihak KSPPS harus lebih meningkatkan profesionalitas karyawan agar permasalahan seperti ini dapat dikurangi,

2. Untuk anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS harus memperhitungkan dengan baik jumlah pembiayaan yang diambil agar bisa dilunasi tanpa memberatkan diri sendiri. Agar pemenuhan kewajiban membayar angsuran dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya proses eksekusi barang jaminan.